



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 177 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/57/KEP/412.11/2016 TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian terkait mekanisme pemberian tambahan penghasilan yang lebih sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/57/KEP/412.11/2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan pencabutan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/57/KEP/412.11/2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/57/KEP/412.11/2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/57/KEP/412.11/2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA** : Dalam hal tambahan penghasilan yang mendasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/57/KEP/412.11/2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan, maka memerintahkan Inspektur Kabupaten Bojonegoro untuk memfasilitasi pengembalian tambahan penghasilan dimaksud ke Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Juni 2016



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.